

BAB III

JUAL BELI SISTEM PANJAR MENURUT MAZHAB HAMBALI

A. Sejarah Mazhab Hambali

1. Biografi Imam Hanbal

a. Riwayat Hidup Imam Hanbal

Nama lengkapnya bernama Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ibn Hilal ibn Asad ibn Idris ibn ‘Abdillah ibn Hayyan ibn Abdillah ibn Anas ibn ‘Auf ibn Qasit ibn Mukhazin ibn Syaiban ibn Zahl ibn Sa’labah ibn ‘Ukabah ibn Sa’b ibn ‘Ali ibn Rabi’ah ibn Nizar ibn Ma’ad ibn ‘adnan ibn ‘Udban ibn al-Humaisah’ ibn Haml ibn an-Nabt ibn Qaizar ibn Isma’il ibn Ibrahim asy-Syaibani al-Mawazi. Imam Ahmad lahir di Bagdad pada masa pemerintahan ‘Abbasiyyah dipegang oleh al-Ma’mun, yaitu pada bulan Rabi’ al-Awwal 164 H/November 780 M dan meninggal dunia pada tanggal 12 Rabi’ al-Awwal 241 H/31 Juli 855 M. Ayah Ahmad bernama Muhammad ibn Hanbal asy Syaibani. Jadi sebutan Hanbal bukanlah nama ayahnya tapi nama kakeknya. Ibunya bernama Safiyyah binti Maimunah binti ‘Abd al-Malik bin Sawadah ibn Hindun asy-Syaibani.¹

Ahmad bin Muhammad bin Hanbal adalah Imam yang keempat dari fuqaha’ Islam. Beliau adalah seorang yang mempunyai sifat-sifat yang luhur dan tinggi yaitu sebagaimana dikatakan oleh orang-orang yang hidup semasa dengannya, juga orang yang mengenalnya. Beliau Imam bagi umat Islam seluruh dunia, juga Mufti bagi negeri Irak dan seorang yang alim tentang hadist-hadist Rasulullah Saw. Juga seorang yang zuhud dewasa itu, penerang untuk dunia dan sebagai contoh dan

¹Moenawar Chalil, *Biografi Serangkai Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), h. 251.

teladan bagi orang-orang ahli sunnah, seorang yang sabar dikala menghadapi percobaan, seorang yang saleh dan zuhud.²

b. Pendidikan Imam Hambal

Kota Baghdad pada waktu itu selain merupakan kota yang besar dan ramai, disana juga merupakan pusat ilmu pengetahuan dan satu-satunya kota yang sudah maju. Kota Baghdad pada waktu itu merupakan tempat para terpelajar. Oleh karena itu Imam Hambali pertama kali belajar Ilmu Pengetahuan Agama dan alat-alatnya, kepada para guru dan para ulama di Baghdad. Kemudian setelah itu pada usia 16 tahun, barulah beliau menuntut ilmu pengetahuan ke kota Baghdad seperti Kufah, Bashrah, Syam, Yaman, Mekkah dan Madinah. Dan tiap-tiap kota yang didatanginya, tidak segan-segan beliau belajar dengan para ulama, terutama pengetahuan hadits. Dari perantuan ilmiah inilah beliau mendapatkan guru hadits kenaman seperti Sofyan bin Uyainah, Ibrahim bin Sa'ad, Yahya bin Qattahan. Dengan usahanya yang tidak kenal lelah, beliau terus memperbanyak pencarian hadits, menghafalnya dan menghimpun seluruh hadits pada masanya. Beliau juga belajar fiqh as-Syafi'i ketika Imam Syafi'i datang ke Baghdad.³

Perjalanan Imam Ahmad bin Hambal dalam mencari hadits di mulai Baghdad mulai tahun 179 H hingga 186 H. Kemudian setelah itu mengadakan banyak perjalanan mencari hadits di luar Baghdad. Imam yang pertama kali didatangi Ahmad bin Hambal dalam rangka mencari Hadits dan atsar adalah Hasyim bin Basyri Ibnu Abi Khazim al-Wasithi (183 H). Ahmad menulis darinya sebanyak tiga ribu hadits tentang haji, beberapa tafsir al-Quran, qadha' (peradilan), dan bab-bab hadits lainnya.⁴

²Ahmad asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Semarang: Amzah, 1991), h. 190.

³M.Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 222.

⁴Muclis M Hanafi, *Biografi Lima Imam Mazhab*, (Tangerang: Lentera Hati, 2013), h. 17.

Imam Ahmad bin Hanbal mengalami kesulitan hidup selama dua tahun di Shan'a, dan beliau meneruskan lagi perjalanannya mencari hadits di beberapa negeri Islam lainnya. Dia memanggul kopernya yang berisi buku diatas punggung dan kebanyakan dengan berjalan kaki. Terkadang juga dia bekerja mendapat bekal selama perjalanan. Beliau rela bersusah payah demi mendapatkan hadits. Karena banyak hadits yang diriwayatkan, ditulis, dan dihafal Imam Ahmad bin Hanbal.⁵

c. Guru-Guru Imam Hanbal

Gurunya yang pertama Imam Hambali ialah Abi Yusuf Yakub bin Ibrahim Al-Qadhi, seorang rekan Abu Hanifah. Beliau mempelajari ilmu fiqih dan hadits, Abu Yusuf adalah seorang yang dianggap gurunya yang pertama. Sebagian dari ahli sejarah mengatakan bahwa pengaruh gurunya (Abu Yusuf) tidak begitu kuat mempengaruhinya sehingga dapat dikatakan beliau juga bukan guru Imam Hambali yang pertama. Mereka berpendapat gurunya yang pertama ialah Husyam bin Basir bin Abi Khasim Al-Wasiti, karena beliau adalah guru yang banyak memengaruhi Imam Hanbal. Imam Hanbal mengikutinya lebih dari empat tahun, beliau mempelajari hadits-hadits darinya serta beliau menulis lebih tiga ribu hadits.

Imam Syafi'i juga merupakan salah seorang guru Imam Hambal. Bahkan Imam Syafi'i dianggap sebagai guru yang kedua sesudah Husyaim. Imam Hanbal bertemu dengan Imam Syafi'i semasa di Hijaz, sewaktu beliau menunaikan fardhu haji. Imam Syafi'i mengajar di masjid Al-Haram, Imam Hanbal mempelajari darinya, lalu ketuma lagi di Baghdad. Imam Syafi'i menasehati agar beliau ikut ke Mesir, lalu Imam Hanbali hendak mengikutinya tapi niatnya tidak tercapai. Beliau telah belajar dengan Imam Syafi'i tentang hukum-hukum, Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah

⁵Muclis M Hanafi, *Biografi Lima Imam*, (Tangerang: Lentera Hati , 2013), h. 20.

berkata : Tidak diragukan lagi bahwa Imam Ahmad bin Hanbal adalah seorang murid dari Imam Syafi'i. Beliau juga pernah belajar dengan Imam Malik bin Anas, tetapi pada waktu permulaan menuntut ilmu Imam Malik bin Anas meninggal, kemudian digantikan kepada Sufyan bin Uyainah yang tinggal di Mekah.⁶

Selain itu masih ada banyak lagi guru-guru Imam bin Hanbal yaitu: Imam Isma'il bin Aliyyah; Hasyim bin Basyir; Hammad bin Khalil; Mansyur bin Salamah; Mudlaffar bin Mudrik; Utsman bin Umar; Masyim bin Qasim; Abu Said Maula Bani Hasyim; Muhammad bin Yazid; Muhammad bin 'Ady; Yazid bin Harun; Muhammad bin Jaffar; Ghundur; Yahya bin Said al-Qathtan; Abdurrahman bin Mahdy; Basyar bin al-Fadhal; Muhammad bin Bakar; Abu Daud ath-Thayasili; Ruh bin Ubaidah; Wakil bin al-Jarrah; Mu'awiyah al Aziz; Abdullah bin Muwaimir; Abu Usamah; Sufyan bin Uyainah; Yahya bin Salim; Muhammad bin Syafi'I; Ibrahim bin Said; Abdurrazaq bin Human; Musa bin Tariq; Walid bin Muslim; Abu Masar al-Dimasyqy; Ibnu Yaman; Mu'tamar bin Sulaiman; Yahya bin Zaidah; dan Abu Yusuf al-Qady. Mereka semua adalah guru-guru Imam Ahmad yang terkenal yang terdiri dari para ahli fikih, ahli ushul, ahli kalam, ahli tafsir, ahli hadist, ahli tarikh, dan ahli lughah.⁷

d. Murid-Murid Imam Hanbal

Murid-murid yang belajar pada Imam Ahmad Ibn Hambal adalah para ulama yang pada kemudian hari menyebarkan pikiran-pikirannya di berbagai pelosok dunia Islam, antara lain:

1) Shaleh dan Abdullah (anak kandung Imam Ahmad)

⁶Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi empat Imam Mazhab*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1993), h. 195-196.

⁷Moenawar Chalil, *Biografi Serangkai Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), h. 252.

- 2) Hanbal ibn Ishaq
- 3) Al-Hasan ibn ash-Shabba al-Bazzar
- 4) Muhammad ibn Ubaidillah al-Munadi
- 5) Muhammad ibn Ismail al-Bukhari
- 6) Muslim ibn al-Hajjaj an-Naisaburi
- 7) Abu Zur'ah
- 8) Abu Hatim ar-Raziyan
- 9) Abu Dawud as-Sijitani
- 10) Ibn Qudama
- 11) Ibn Qayyim
- 12) Saleh
- 13) Abdullah bin Ahmad
- 14) Abu Bakar al-Asram
- 15) Abdul Malik al-Marwazi

Selain itu ada pula ulama-ulama besar yang pernah mengambil ilmu dari Imam Ahmad bin Hanbal antara lain adalah: Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibn Abi al Dunya dan Ahmad bin Abi Hawarimy.⁸

2. Perkembangan Mazhab Hambali

Mazhab hambali pertama kali berkembang di Bagdad, Irak yang mana di sanalah tempat asal Imam Hambali. Pada awal abad ke-4 mazhab hambali mulai menyebar ke kawasan Nejd, lalu kemudian ke Mesir. Menurut Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy yang mengutip dari para ulama-ulama sejarah tasjrie', mazhab hambali kurang banyak pengikutnya dan kurang luas persebarannya.

⁸Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 145.

Kurang luasnya penyebaran mazhab hambali dikarenakan Imam Hambali begitu tegas bepegang tegus pada riwayat, dan tidak mau berfatwa jika tidak berlandaskan pada nash Al-Quran dan hadits marfuk. Selain itu, Imam Hambali juga sangat sedikit melakukan ijtihad, beliau juga menggunakan kias hanya ketika terpaksa saja.

Menurut Muhammad Hasbi Ash' Shiddieqy, pendirian Imam Hambali tegas itulah yang sebenarnya membuat beliau berbeda dengan imam-imam mazhab yang lain. Walaupun imam-imam yang lain menggunakan kias juga disebabkan karena tidak menemukannya dalam nas Al-Qur'an dan Hadits. Pendirian Imam Hambali ini pula yang membuat beliau menjadi imam mazhab yang paling banyak mengumpulkan hadits di antara imam mazhab yang lain. Beberapa ulama mazhab lain pun, juga terkadang melihat mazhab hambali untuk menemukan beberapa hadits yang sesuai untuk perkara-perkara tertentu.

Mazhab hambali kemudian menemukan momentumnya untuk tumbuh dan berkembang ketika Arab Saudi berdiri. Kerajaan Arab Saudi yang didirikan oleh Abdul Aziz bin Saud berdiri di kawasan Hijaz dan Nejd bermazhab hambali. Karena pengaruh pemerintahan Arab Saudi yang menggunakan mazhab hambali, maka mazhab ini kemudian mulai mendapatkan kedudukan yang istimewa di masyarakat, khususnya di Arab Saudi.⁹

3. Kitab-Kitab Mazhab Hambali

Imam Ahmad adalah seorang yang ahli dalam berbagai bidang ilmu seperti ilmu kalam (teologi), tasawwuf, tafsir, hadits, dan fiqh. Dari semua bidang ilmu yang dikuasainya, ilmu hadits dan fiqh yang paling menonjol, sehingga beliau mendapat sebutan sebagai seorang muhaddits (ahli hadits) dan juga seorang faqih (ahli fiqh).¹⁰

a. Karya langsung Imam Hanbal

⁹Hasbi ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Islam, 1962), h. 67-68.

¹⁰Hasbi ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Islam, 1962), h. 85.

Karya-karya atau kitab-kitab yang disusun langsung oleh Imam Ahmad ibn Hanbal antara lain:

- 1) Kitab al-Musnad
- 2) Kitab Tafsir al-Qur'an
- 3) Kitab al-Nasikh wa al-Mansukh
- 4) Kitab al-Muqaddam wa al-Muakhkhar fi al-Qur'an
- 5) Kitab Jawabatu al-Qur'an
- 6) Kitab al-Tarikh
- 7) Kitab Manasiku al-Kabir
- 8) Kitab Manasiku al-Saghir
- 9) Kitab Tha'atu al-Rasul
- 10) Kitab al-'Illah
- 11) Kitab al-Shalah

b. Karya Imam Hanbal yang diteruskan pengikutnya

Selain kitab-kitab yang disusun langsung oleh Imam Ahmad ibn Hanbal, ada juga gagasan Imam Ahmad ibn Hanbal yang diteruskan dan dilestarikan oleh para pengikutnya. Di antara rujukan fiqh Hanabillah adalah sebagai berikut:

- 1) Mukhtashar al-Khurqi karya Abu al-Qashim Umar ibn al-Husain al Khurqi (334 H)
- 2) Al-Mughni Syarkh 'Ala Mukhtasar al-Khurqi karya Ibnu Qudamah (620 H)
- 3) Majmu' Fatwa ibn Taimiyah karya Taqiy al-Din Ahmad Ibnu Taimiyah (728 H)
- 4) Ghayat al-Muntaha fi al-Jami' bain al-Iqna wa Muntaha karya Mar'i ibn Yusuf al-Hanbali (1032 H)

- 5) Al-Jami' al-Kabir karya Ahmad ibn Muhammad ibn Harun atau Abu Bakar al-Khallal¹¹

Imam Ahmad tidak menulis kitab dalam bidang fiqh yang dapat kita jadikan pegangan pokok dalam mazhabnya. Karena beliau tidak membukukan fiqhnya dalam suatu kitab, tidak pula mendiktenya kepada murid-muridnya maka yang dapat dijadikan pegangan dalam mazhab hambali adalah riwayat-riwayat beliau yang telah diterima baik oleh murid-muridnya secara langsung sebagai penukil yang benar dari Imam Ahmad. Semua pendapat Imam Ahmad yang telah diterima secara langsung oleh murid-muridnya, kemudian dihimpun oleh Abu Bakar al-Khallal dengan menjumpai mereka. Dialah yang dapat kita pandang sebagai pengumpul fiqh hanbali dari penukilnya. Dari padanyalah dinukilkan koleksi fiqh Imam Ahmad yang paling lengkap yaitu al-Jami al-Kabir yang terdiri dari dua puluh jilid yang tebal-tebal.

Ada dua tokoh ulama yang telah berjasa dalam mengumpulkan apa yang dinukilkan oleh al-Khallal, yaitu 'Umar ibn al-Husain al-Khiraqi dan Abu al-Aziz ibn Ja'far Gulam al-Khallal. Mereka mempunyai banyak karangan tetapi tersebar luas hanyalah kitab al-Mukhtasar karya al-Hiraqi yang didalamnya terdapat 2.300 masalah. Muwaffaq ad Din ibn Qudamah telah mensyarahkan kitab tersebut menjadi tiga belas jilid besar yang dinamakan kitab al-Mughni, suatu kitab fiqh yang patut dijadikan pokok pegangan dalam mazhab Hanbali.¹²

B. Pandangan Mazhab Hambali Mengenai Jual Beli Sistem Panjar

Kalangan ulama hanabilah menganggap jual beli 'urbun memiliki pengertian yaitu seseorang yang membeli barang kemudian ia memberikan satu dirham atau

¹¹Huzaenah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos, 1997), h. 143-144.

¹²Hasbi ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Islam, 1962), h. 86-87.

yang lainnya (mata uang lain) kepada si penjual, apabila ia mengambil barang tersebut, uang itu dihitung bagian dari harga (barang), bila tidak mengambil barangnya maka uang itu diperuntukan bagi si penjual.

Pengertian di atas merupakan ungkapan dari Ibn Qudamah, salah satu tokoh terkenal di kalangan ulama hanabilah. Mazhab hambali sendiri membolehkan jual beli ‘urbun dengan alasan kedua belah pihak telah menyepakatinya sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Abdul Aziz Ibn Baz membolehkan jual beli urbun “Tidak apa-apa mengambil DP (uang muka) menurut pendapat ulama yang sah jika penjual dan pembeli telah menyepakatinya meski jual beli tidak jadi. Namun jika penjual mengembalikan uang kepada pembeli ketika jual beli batal, maka demikian ini lebih utama dan lebih banyak pahalanya disisi Allah SWT.”¹³

Inilah pendapat Mazhab Hambali, dan dalil tentang kebolehan jual beli ini diriwayatkan dari Umar, Ibnu Umar, Sa’id bin al-Musayyib, dan Muhammad bin Sirin. Al-Khathabi menyatakan, “Telah diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa beliau memperbolehkan jual-beli ini, dan juga diriwayatkan dari Umar. Ahmad cenderung mengambil pendapat yang membolehkannya dan menyatakan, ‘Aku tidak akan mampu menyatakan sesuatu sedangkan ini adalah pendapat Umar radhiyallahu ‘anhu, yaitu tentang kebolehan.’ Ahmad pun melemahkan (mendhaifkan) hadits larangan jual-beli ini, karena (riwayat haditsnya) terputus.”¹⁴

Imam mazhab yang membolehkan jual beli dengan sistem panjar hanyalah imam Ahmad bin Hanbal beserta dengan murid-muridnya. Hal ini berdasarkan pada alasan yang mengatakan bahwa jual beli dengan sistem panjar itu menerapkan asas kepercayaan dalam bermuamalah yang terjadi antara seorang penjual dan seorang

¹³Ibnu Qudamah, *al Mughri Juz 5* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), h. 160.

¹⁴Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), h. 208.

pembeli. Jual beli dengan sistem uang muka juga terjadi atas dasar adanya kebutuhan terhadap suatu barang, tetapi dengan tidak adanya kemampuan untuk membeli dengan uang tunai. Jadi, Bai' al-'urbun menurut ulama Hanabilah termasuk jenis jual beli yang mengandung kepercayaan dalam bermuamalah, yang diperbolehkan atas dasar kebutuhan hajat menurut pertimbangan 'urf (adat kebiasaan).

Menurut Imam Ahmad, selain Umar yang memperbolehkan, Ibnu Sirin dan Sa'id bin al-Musayyab juga memperbolehkan bai' al urban. Menurutnya, hadits yang melarang bai' al-urban adalah hadits dhaif. Karena terdapat hadits sahih yang memperbolehkannya, seperti hadits riwayat Nafi' bin Abd al-Haris. Panjar ini adalah kompensasi dari penjual yang menunggu dan menyimpan barang transaksi selama beberapa waktu. Ia tentu saja akan kehilangan sebagian kesempatan berjualan. Tidak sah ucapan orang yang mengatakan bahwa panjar itu telah dijadikan syarat bagi penjual tanpa ada imbalannya.¹⁵

C. Metode Istinbat Mazhab Hambali Mengenai Jual Beli Sistem Panjar

1. Sumber Istinbat Mazhab Hambali

Imam Hanbal termasuk salah satu dari empat Imam mazhab yang sepakat mengatakan bahwa sumber hukum Islam adalah Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Dua sumber tersebut disebut juga dalil-dalil pokok hukum Islam karena keduanya merupakan petunjuk (dalil) utama kepada hukum Allah SWT. Ada juga dalil-dalil lain selain Al-Qur'an dan sunnah seperti Qiyas, Istihsan, Istishlah, dan lainnya, tetapi dalil ini hanya sebagai dalil pendukung yang hanya merupakan alat bantu untuk sampai kepada hukum-hukum yang dikandung oleh Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Karena hanya sebagai alat bantu untuk memahami Al-

¹⁵Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, h. 209.

Qur'an dan sunnah, sebagian ulama menyebutnya sebagai metode Istinja. Oleh karena yang disebut sebagai “dalil-dalil pendukung” di atas pada sisi lain disebut juga sebagai metode Istinja, para ulama Imam mazhab tidak sependapat dalam mempergunakannya sebagai sumber hukum Islam.¹⁶

Adapun dasar-dasar hukum yang digunakan Imam Ahmad bin Hanbal adalah:

- a. Al-Qur'an dan Hadits, yakni apabila beliau mendapatkan nash, maka beliau tidak lagi memperhatikan dalil-dalil yang lain dan tidak memperhatikan pendapat-pendapat sahabat yang menyalahinya.
- b. Ahmad bin Hanbal berfatwa dengan fatwa para sahabat, ia memilih pendapat sahabat yang tidak menyalahinya (ikhtilaf) dan yang sudah sepakat.
- c. Apabila fatwa sahabat berbeda-beda, Ahmad bin Hanbal memilih salah satu pendapat mereka yang lebih dekat kepada al-Qur'an dan as-Sunnah.
- d. Ahmad bin Hanbal menggunakan Hadits Mursal dan Dhaif apabila tidak ada atsar, qaul sahabat atau ijma' yang menyalahinya.
- e. Apabila tidak ada dalam nash, as-Sunnah, qaul sahabat, riwayat masyhur, hadits mursal dan dhaif, Ahmad bin Hanbal menganalogikan (menggunakan qiyas) dan qiyas baginya adalah dalil yang digunakan dalam keadaan terpaksa.

Selain itu, fatwa yang dilakukan Ahmad ibn Hanbal banyak menggunakan metode istihsal sekalipun tidak sepopuler Imam Malik. Pada perkembangan selanjutnya, pengikut Ahmad ibn Hambal menegaskan bahwa metode ini tidak masuk sebagai dalil dan mereka memasukkan metode ini dalam kelompok qiyas secara umum.¹⁷

¹⁶Ita Sofia Ningrum, “Dasar-Dasar Para Ulama dalam Berijtihad dan Metode Istinja Hukum” (5, no. 1, Juni 2017), h. 94.

¹⁷Ita Sofia Ningrum, “Dasar-Dasar Para Ulama dalam Berijtihad dan Metode Istinja Hukum”, h. 105.

2. Dasar Argumentasi Mazhab Hambali Mengenai Jual Beli Sistem Panjar

Adapun landasan hukum atau dasar yang dijadikan hujah oleh para ulama yang membolehkan jual beli dengan sistem panjar adalah:

a. Al-Quran

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahannya:

“orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghunipenghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (Q.S. Al-Baqarah / 2: 275)¹⁸

Kandungan ayat di atas bersifat umum, yakni berhubungan dengan halalnya setiap jual beli, kecuali terdapat dalil yang jelas baik Al-quran maupun hadits yang melarangnya begitu juga dalam bai' al-'urbun, yang tidak ditemukan dalil shahih berhubungan dengan keharamannya jual beli tersebut. Oleh karna itu, jual beli tersebut secara hukum adalah mubah.¹⁹

b. Hadits

Pertama, hadits yang berbunyi:

عَنْ نَافِعِ بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّهُ اشْتَرَى لِعُمَرَ دَارَ السَّجَنِ مِنْ صَفْوَانَ بْنِ

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: CV Penerbit Fajar Mulya, 2009), h. 47.

¹⁹ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), h. 210.

أُمِّيَّةٌ فَإِنْ رَضِيَ عُمَرُ , وَ إِلَّا فَلَهُ كَذَا وَ كَذَا

Artinya:

“Diriwayatkan bahwa Nafi bin al-Harits pernah membelikan sebuah bangunan penjara untuk Umar dari Shafwan bin Umayyah, (dengan ketentuan) apabila Umar suka. Bila tidak, maka Shafwan berhak mendapatkan uang sekian dan sekian.”

Adapun tanggapan Imam Hanbal mengenai hadits di atas tercantum dalam sebuah percakapan sebagai berikut: Al-Atsram berkata, ‘saya bertanya kepada Ahmad, Apakah anda berpendapat demikian?’ Beliau menjawab, ‘Apa yang harus kukatakan? Umar radhiyallahu ‘anhu telah berpendapat demikian’. Jadi, disini Imam Hanbal sepakat dengan pendapat Umar bin Khatab.²⁰

Hanabilah juga mengajukan riwayat yang menunjukkan bolehnya jual-beli ini. ‘Abdur Razzaq meriwayatkan dalam Mushannaf-nya dari Zaid ibn Aslam, ia menyatakan: “Rasulullah Saw ditanya tentang jual-beli sistem ‘urban, dan beliau membolehkannya”.

Ada pula hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Auf al Muzaniy, beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

Artinya:

“Perdamaian diperbolehkan diantara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin boleh menentukan syarat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

Hadits tersebut menjelaskan tentang asal dari hukum muamalah, dimana dalam bermuamalah segalanya diperbolehkan dengan syarat tidak menghalalkan yang haram, atau mengharamkan yang halal. Dan jual beli dengan sistem uang muka

²⁰Ibnu Qudamah, *Al Mughni Juz 5*, (Jakarta: Pustaka Azza, 2010), h. 312.

(down payment) atau dalam islam dikenal dengan bai'al urbun, dalam hal ini termasuk syarat yang diridhai oleh orang-orang muslim (atas dasar suka sama suka).

Menurut mazhab hambali hadits Amru bin Syuaib adalah hadits yang lemah, sehingga tidak dapat dijadikan sandaran dalam melarang jual-beli ini. Selain itu, tidak sahnya qiyas atau analogi jual-beli ini dengan alkhiyar al-majhul (hak pilih terhadap hal yang tidak diketahui), karena syarat dibolehkannya panjar ini adalah dibatasinya waktu menunggu. Dengan dibatasinya waktu pembayaran, maka batallah analogi tersebut, dan hilangnya sisi yang dilarang dari jual beli tersebut.²¹



²¹Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, h. 211-213.



